

PENERAPAN PSAK 105 TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR GRESIK**Novita Dwi Suryaning Ati**

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ndwisyuryaningati@gmail.com

ABSTRACT

Mudharabah financing is a form of cooperation between the owner of the fund who provides the funds, and the fund manager with profits divided according to the agreement at the beginning of the agreement. The purpose of this study was to determine how to recognize, measure, and present transactions for mudharabah financing based PSAK 105 at BMT Mandiri Sejahtera, East Java. The method in this research used descriptive qualitative research. Data analysis was carried out by descriptive analysis by comparing the accounting treatment of mudharabah financing applied to BMT Mandiri Sejahtera, East Java. The findings of the study indicated that the accounting treatment of mudharabah financing at BMT Mandiri Sejahtera East Java has been able to apply PSAK 105 correctly and accordance with the accounting treatment of mudharabah financing which consists of recognition, measurement and presentation. When acknowledging the investment, BMT recognizes mudharabah financing, not a mudharabah investment. The profit sharing of mudharabah financing is not fully in accordance with PSAK 105, because the BMT has determined from the beginning the profit sharing is not from the results of bargaining for the results between the BMT and customers or members.

Keywords: Mudharabah Financing, PSAK 105, BMT Mandiri Sejahtera East Java

ABSTRAK

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dan pengelola dana dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data yang dilakukan analisis deskriptif yaitu dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan *mudharabah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah mampu menerapkan PSAK 105 dengan benar dan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan, pengukuran dan penyajian. Hanya saja pada saat mengakui investasi dan pembagian bagi hasil belum sesuai dengan PSAK 105. Pihak BMT mengakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, bukan investasi *mudharabah* dan telah menetapkan dari awal bagi hasil bukan dari hasil tawar menawar bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, PSAK 105, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Submitted: 19 Mei 2023

Revised: 21 Mei 2023

Accepted: 26 Mei 2023

Email korespondensi: ndwisyuryaningati@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan Indonesia merupakan negara salah satu yang memiliki penduduk Islam terbesar didunia. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini dapat menjadi pasar yang bagus bagi instansi atau lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank.

Berdasarkan data yang ditulis oleh CNBC Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Tercatat dalam kurun waktu tahun 2014- 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 15% angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan lembaga konvensional yang hanya sebesar 10%.

Secara umum lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam (Soemitra,2018).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank. Sebuah lembaga keuangan Islam yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil untuk mengangkat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Istilah BMT sebenarnya dapat dipilah sebagai *Baitul Maal* (BM) dan *Baitul Tamwil* (BT). Menurut fungsinya, BM bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial. Sementara BT merupakan lembaga komersial dengan pendanaan dari pihak lain, bisa berupa pinjaman atau investasi (Subhan,2021).

Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. (Irfan,2018)

Sistem akuntansi yang baik diperlukan ketika mengelola aset lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang memuat: mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap produk yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna*, dan *ijarah*. Namun saat ini berdasarkan perkembangan yang ada, IAI telah menerbitkan PSAK No. 105 untuk mengatur lebih khusus tentang *mudharabah*. PSAK No. 105 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. PSAK No. 105 telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Dengan diterbitkannya PSAK No 105, pengaturan *mudharabah* merupakan salah satu proses untuk menilai apakah sistem perbankan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Akuntansi Syariah

Menurut Prabowo (2014) menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah proses, metode, serta teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, untuk mengidentifikasi, mengukur, serta menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya yang berlandaskan syariah, agar dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan ekonomi dan memilih alternatif tindakan bagi para penggunanya. Dengan kata lain, akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi yang sesuai dengan syariah dan dikelola berdasarkan syariah, dan tujuan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

Menurut Subhan (2021) BMT (*Baitul maal wat tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.

Mudharabah

Mudharabah menurut PSAK 105 adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh dana, dan pengelola dan (*mudharib*) sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah), dan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Dalam akad *mudharabah* kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola dana. Namun jika kerugian diakibatkan oleh pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana.

Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2017), Dalam PSAK *mudharabah* dibagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah*:

- a. *Mudharabah Muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak tertarik.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha.
- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat berbagai ketentuan tentang pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Berdasarkan Sri Nurhayati dan Wasilah (2017:133), akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak dapat menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengembangkan amanahnya ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Deskriptif berupa kata-kata dan bahasa, pada suatu lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Pada penelitian dilakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 pada akad *mudharabah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah PSAK 105 sudah diterapkan dengan baik pada akad *mudharabah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Analisis data dalam penelitian antara lain pengambilan data, mendeskripsikan dan membandingkan pengakuan, pengukuran dan penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Pembagian Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah***

Pembagian bagi hasil *mudharabah* atau yang disebut dengan nisbah ditentukan diawal berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Namun rate bagi hasil yang sering terjadi pada BMT Mandiri Sejahtera yaitu sebesar 70:30, 70% untuk *mudharib* 30% untuk *shahibul maal*.

Proses pembayaran bagi hasil dilakukan saat pembayaran angsuran atau pengembalian modal usaha. Berikut adalah contoh kasus pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera:

Pada tanggal 15 Mei 2021 terjadi pembiayaan *mudharabah* atas nama bapak "Syaifudin" yang bersangkutan mengajukan pembiayaan sebesar Rp 20.000.000 yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk toko obat pertanian. Jangka waktu pembiayaan yang disepakati yaitu 6 bulan yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2021.

Nama	:	Syaifudin
Alamat	:	Payaman Solokuro Lamongan
Tanggal Realisasi	:	01-Juni-2021
Jatuh Tempo	:	01-Desember-2021
Jenis Pembiayaan	:	<i>Mudharabah</i>
Besar Pembiayaan	:	Rp20.000.000
Nisbah Bagi Hasil	:	70% : 30%

Tanggal	Pencairan	Pendapatan Laba (Rupiah)	Bagi Hasil (Rupiah)	
			Nasabah (70%)	BMT (30%)
01-Juni-2021	Rp 20.000.000			
01-Juli-2021		Rp 900.000	Rp 630.000	Rp 270.000
01-Agus-2021		Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 300.000
01-Sep-21		Rp 800.000	Rp 560.000	Rp 240.000
01-Okt-2021		Rp 750.000	Rp 525.000	Rp 225.000
01-Nov-21		Rp 750.000	Rp 525.000	Rp 225.000
01-Des-2021		Rp 800.000	Rp 560.000	Rp 240.000

Gambar 1: Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Pembahasan Mengenai Hasil Keseuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai PSAK 105.

a. Pengakuan Investasi

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengakuan yang ada BMT Mandiri Sejahtera mengakui dana *mudharabah* sebagai pembiayaan *mudharabah*, hal ini seperti pada table berikut:

Tanggal	Transaksi	Jurnal pada BMT Mandiri Sejahtera (Rupiah)			
01/06/2021	Pencairan dana kepada anggota	Db. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Kr. Rekening bapak Syaifudin	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000

Gambar 2: Pencairan Dana

Pada PSAK 105 paragraf 12: “dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana”.

Terkait hal tersebut pada pengakuan investasi pada BMT Mandiri Sejahtera **belum sesuai** dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada nasabah BMT Mandiri Sejahtera diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Seharusnya BMT Mandiri Sejahtera mengakui pembiayaan *mudharabah* kepada anggota sebagai investasi *mudharabah*. Sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi	Jurnal pada BMT Mandiri Sejahtera (Rupiah)			
01/06/2021	Pencairan dana kepada anggota	Db. Investasi <i>mudharabah</i> oleh bapak Syaifudin	Kr. Kas	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000

Gambar 3: Pengakuan Investasi

Pada PSAK 105 paragraf 16: usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

Pada hasil analisis diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera dianggap mulai berjalan sejak diterimanya oleh bapak syaifudin sehingga transaksi ini **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 16.

b. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pada PSAK paragraf 9: “pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

Berdasarkan pernyataan diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera menerapkan syarat anggota untuk membayar angsuran *mudharabah* telah bersamaan dengan pembayaran nisbah bagi hasil kepada BMT Mandiri Sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada BMT Mandiri Sejahtera **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 9.

Pada PSAK 105 paragraf 10: “jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”.

Berdasarkan pernyataan diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera mengakui pendapatan bagi hasil sesuai dengan akad, sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera **belum sepenuhnya sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 10, karena pihak BMT sudah menentukan dari awal bagi hasil tersebut, bukan dari tawar menawar bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota.

Pada PSAK 105 paragraf 11: “pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit), bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Terkait analisis diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera mengakui pembagian bagi hasil usaha *mudharabah* dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada BMT Mandiri Sejahtera **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 11.

c. Pengakuan Piutang

Pada PSAK 105 paragraf 19: “jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akan jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Terkait dengan analisis diatas, pihak BMT Mandiri Sejahtera mengakui pembiayaan *mudharabah* yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana dianggap sebagai piutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 19.

d. Pengakuan Kerugian

Pada PSAK 105 paragraf 23: “kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengeloa dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah”

Berdasarkan hasil analisis diatas, bahwa pihak BMT Mandiri Sejahtera jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 23, namun demikian tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap kerugian yang terjadi, apakah karna kelalaian pengelola atau faktor lainnya. Dalam hal ini BMT tetap mengungut kewajiban atau denda.

Pembahasan Mengenai Hasil Keseuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai PSAK 105.

Pada PSAK 105 paragraf 13: “pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

Pengukuran investasi mudharabah sebagai berikut: (PSAK 105, Paragraf 13)

- a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

- i) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
- ii) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Terkait hasil analisis diatas bahwa pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Mandiri Sejahtera diukur sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada pengelola, dan pihak BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 13.

Pembahasan Mengenai Hasil Keseuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai PSAK 105.

Pada PSAK 105 paragraf 36: "pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan nilai tercatat. Terkait hasil analisis diatas bahwa BMT Mandiri Sejahtera menyalurkan dana kepada anggota diakui sebagai nilai tercatat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 36.

KESIMPULAN

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah mampu menerapkan PSAK 105 dengan benar dan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, serta penyajian. Hanya saja pada saat mengakui investasi tersebut BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mengakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, bukan investasi *mudharabah*. Dan pada bagi hasil pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, karena pihak BMT telah menetapkan dari awal bagi hasil bukan dari hasil tawar menawar bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota. Pembiayaan *mudharabah* diukur dalam bentuk kas dan diberikan berdasarkan jumlah yang disediakan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Penyajian pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar dapat menerapkan penyajian *mudharabah* atas jumlah yang diterima dari nasabah atau anggota.

Saran

Bagi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diharapkan agar bisa mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan akuntansi syariah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* berkaitan dengan pengakuan investasi *mudharabah*. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar dapat memberikan sosialisasi kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan *mudharabah*. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya agar dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada data sekunder yang didapatkan dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak mengizinkan untuk mengeluarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak BMT tersebut. Data sekunder berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak diberikan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, sehingga analisis penyajian hanya dapat diperoleh melalui wawancara dengan manajer, bagian keuangan dan anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, *Majma'Azzawaid manba'ul Fawaid, juz rabi'*. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al'amaliyah
- Asri Dewita, dan H. Abd. Jalil. 2019. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2, Edisi 2. ISSN 2685-4228
- Budiandru. 2017. *Modul Pratices Akuntansi Syariah*. Jakarta: KAP Budiandru
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*. IAI: Jakarta
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190608180708-29-77170/5-tahun-rerata-pertumbuhan-industri-perbankan-syariah> di akses pada tanggal 17 Januari 2022
- Intan Sri Astuti. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali*. Skripsi. Jurusan Akuntansi

- J.Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khoirotul Inzani, Moh.Halim, dan Elok Fitriya.2020. *Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO.105*. Journal of Business, Management and Accounting. Vol. 2, NO 1. ISSN 2715-2480
- Liza Adelina, dan Suazhari. 2020. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.105 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris pada Koperasi Syariah di Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 5, NO 2. ISSN 2581-1002
- Misbahul Fauzi. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 105 (Revisi 2007) dalam Transaksi Mudharabah (Studi Pada KSPPS BMT Bimu Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung)*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah
- Muhammad Rijalus Sholihin. 2020. *Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Ugt Sidogiri Yosowilangon)*. Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 1, NO 2. ISSN 2721-4109
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah.2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Prabowo. 2014. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Pekanbaru: CV.Bina Karya Utama
- Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
- PSAK IAI. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan. Diperoleh tanggal 18 Januari 2022 dari [Www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)
- Sigit Purwoko. 2016. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Akuntansi
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Uswatun Hasanah. 2017. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muawanah Palembang*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam
- Wahyuni, Sri, dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat